

BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN DI MAGELANG 2023 CAPAI Rp197 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://img.antarane.ws.com/cache/1200x800/2024/04/27/1000017104.jpg.webp>

Isi Berita:

Magelang (ANTARA) - Pendapatan bagi hasil dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama untuk Kabupaten Magelang tahun 2023 mencapai Rp197 miliar, kata Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang Adi Waryanto.

"Dengan upaya-upaya bersama yang dilakukan, di tahun 2024 ini diharapkan dapat meningkat," katanya pada siaran pers di Magelang, Sabtu.

Ia menyampaikan hal tersebut saat membuka acara Government Auto Show (Gas) 2024 The Series di Magelang.

Ia mengucapkan terima kasih sekaligus menyambut baik kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, melalui Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang telah menjadikan Kabupaten Magelang sebagai lokasi pertama diselenggarakannya kegiatan ini, dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Menurut dia, pembangunan yang saat ini terus berkembang di Indonesia, termasuk di Kabupaten Magelang, salah satunya bersumber dari penerimaan pajak, termasuk pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama.

"Maka semakin besar pendapatan pajak tersebut diterima suatu kabupaten/kota, maka semakin besar juga dana bagi hasil yang diterima oleh pemerintah kabupaten/kota," katanya. Apalagi pada tahun 2025 mendatang, setelah dilaksanakannya kebijakan Opsen pajak yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD), maka semakin besar pendapatan yang diperoleh pemerintah kabupaten/kota.

Ia menyampaikan Pemerintah Kabupaten Magelang terus berkomitmen untuk mendorong peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor dengan berperan aktif mengurangi angka tunggakan pajak kendaraan bermotor dan terus melakukan upaya optimalisasi fasilitas sarana dan prasarana, demi peningkatan pemungutan pajak kendaraan bermotor.

"Maka dalam hal ini kami mengajak ke masyarakat Kabupaten Magelang, ayo bayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu, pajak yang dibayarkan ini akan kembali kepada kita untuk membangun Kabupaten Magelang yang semakin sejahtera. 'wani numpaki wani majeki'," katanya.

Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nadi Santoso menyampaikan bahwa PAD provinsi lebih banyak menggantungkan pada pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.

Menurut dia, akhir-akhir ini tingkat pembelian kendaraan bermotor mengalami penurunan, sehingga pihaknya berupaya mendorong masyarakat agar berminat untuk membeli kendaraan bermotor melalui kegiatan ini.

"Harapan kami Government Auto Show ini juga bisa dilakukan di masing-masing kabupaten/kota tentunya dengan bekerja sama antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi serta dealer-dealer," katanya. (Heru Suyitno)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/531486/bagi-hasil-pajak-kendaraan-di-magelang-2023-capai-rp197-miliar>, "Bagi Hasil Pajak Kendaraan di Magelang 2023 Capai Rp197 miliar", tanggal 28 April 2024.
2. <https://siedoo.com/berita-44893-besaran-bagi-hasil-pajak-kendaraan-bermotor-dan-bea-balik-nama-di-kabupaten-magelang-capai-rp197-m/>, "Besaran Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama di Kabupaten Magelang Capai Rp197 M", tanggal 28 April 2024.

Catatan :

- Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, regulasi terkait pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Namun demikian, seiring perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal serta dalam rangka sinergitas untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien terkait tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka UU PDRD tersebut perlu disempurnakan dan diharmonisasikan dengan peraturan terkait lainnya.
- Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat¹. Secara garis besar, pajak daerah dibagi menjadi dua jenis yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi (pajak provinsi) dan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota (pajak kabupaten/kota). Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas PKB, BBNKB, PAB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan Opsen Pajak MBLB². Sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen PBBKB³. Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak provinsi antara lain adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)⁴.

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 21

² *Ibid*, Pasal 4 ayat (1)

³ *Ibid*, Pasal 4 ayat (2)

⁴ *Ibid*, Pasal 5 ayat (3)

- Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU 1 Tahun 2022, Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas Kendaraan Bermotor, yaitu kendaraan bermotor yang wajib didaftarkan diwilayah provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun yang dikecualikan dari Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas :
 1. Kereta api;
 2. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 3. Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan Pajak dari Pemerintah;
 4. Kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan; dan
 5. Kendaraan bermotor lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah⁵.

Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang dimaksud Subjek PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Wajib PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Sedangkan Dasar Pengenaan PKB merupakan hasil perkalian antara dua unsur pokok yaitu nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
- Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi⁶. Mengacu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari Transfer ke Daerah (TKD) yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah⁷. DBH dialokasikan dengan tujuan untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil.

⁵ *Ibid*, Pasal 7 ayat (3)

⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Dana_Bagi_Hasil

⁷ *Ibid*, Pasal 1 angka 70

Catatan Akhir:

- PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
- BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
- PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
- PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
- PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
- Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
- Pajak MBLB adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
- BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
- PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
- Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
- PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat hukum suatu instansi